

RESOLUSI KONFLIK KAUM KAPITALIS DAN BURUH MELALUI PRODUK *BAY'* *MURĀBAḤAH* DAN *MUDĀRABAH* DI PERBANKAN SYARIAH

Ahmad Supriyadi

Jurusan Syari'ah STAIN Kudus

Email: supriyadi515@yahoo.com.

Abstract: *Conflicts have occurred in societies since early time in human civilization and continue up to the present time. Conflicts may happen between two individuals or two groups. But there also conflicts of class between creditors and debtors which has not been resolved. They often dispute over a particular issue but do not find an effective media to tackle it. Sharia banking, a new emerging Islamic system of bank, seems to offer a good answer to this problem. This article aims to explain this financial institution and its products and examines the ways in which its products operate and contribute to solve the problem. There are two products of Syari'ah Banking to solve such a classic problem between debtors and creditors; bay' al-murabahah and mudarabah. The first product helps mediate capital owners and debtors through a definite mechanism facilitated by Shari'a bank. Through the second product, debtors can enhance their life standard by purchasing stock and share the profits while creditors or capital owners can sell their stock to collect fund without making a bank loan. This is the solution that Islamic banking system contributes.*

المخلص: بدأ النزاع بين الناس منذ بداية حضارتهم واستمرّ بمرور الزمان، ويقع هذا النزاع بين الأفراد والجماعات. وفي القطاع الأخير وقع النزاع بين العاملين والرأسماليين الذي لم يكن بينهم حلٌّ مُرضٍ بين الطرفين. واجه الرأسماليون العاملين ذوي الطاقات الضعيفة، ويحتاج هذا الأمر إلى الوساطة التي وحدت بين الطرفين. ما سبيل الحلّ وكيف يكون الحلّ لهذه المشكلة القديمة، فجوابه يكون في البنك الإسلامي. حاول هذا المقال تحليل هذا البنك وما ينتج منه من الانتاجات وكيفية عمليات هذه الانتاجات حتى تأتي بحلول مناسبة للمشاكل. وهناك انتاجان من البنك الإسلامي كسبيل الحلّ لهذا النزاع القديم وهما: بيع المضاربة وبيع المراجحة.

وَحَدَّ النوع الأول منهما بين ذوى الراسمال بالباحثين عن المصروفات بإجراءات خاصة وساعد البنك الإسلامي الطرفين في هذا. أما النوع الثاني منهما، فالبك الإسلامي اشترك بالباحثين عن المصروفات على ملكية السهم، ويقسم النتاج بينهما بطريقة خاصة اتفقا عليها. بهذا النوع الثاني يمكن للعاملين رفع مستواهم الإقتصادي والرفاهي بملكية هذه الأسهم، وبجانب ذلك يمكن لذوى الراسمال بيع الأسهم للحصول على المصروفات ليس عن طريق البنك. وهذا نوع من أنواع الحلول المناسبة التي عرضها الإسلام.

Abstrak: *Konflik yang terjadi di masyarakat sudah muncul sejak awal peradaban manusia, dan terus berlanjut mengikuti alur ruang dan waktu. Konflik dapat terjadi antar individu sampai pada kelompok dengan kelompok lainnya. Pada penggal terakhir terdapat konflik antara kaum kapitalis dengan kaum buruh yang mungkin masih belum terselesaikan dengan baik; penguasaan kapital berhadapan dengan tenaga dan soft skills, yang membutuhkan media untuk menyatukan mereka. Apa dan bagaimana cara menyelesaikan dua hal yang berhadapan secara diametral tersebut merupakan problem klasik yang menemukan momentumnya melalui Bank Syari'ah. Artikel ini akan mengurai lembaga ini, dan produk apa dan bagaimana cara operasi produk yang ditawarkan sehingga mampu memberikan solusi yang tepat. Terdapat dua produk Bank Shari'ah yang tepat untuk menyelesaikan masalah klasik tersebut: bay' murābahah dan muḍārabah. Pertama mempertemukan pemilik modal dengan pencari dana melalui mekanisme tertentu yang difasilitasi Bank Syari'ah. Sedangkan kedua, Bank Syari'ah bekerjasama dengan pencari dana atas kepemilikan saham yang hasilnya dibagi sesuai mekanisme yang ditentukan; melalui produk kedua ini pencari dana (buruh) dapat meningkatkan taraf hidup dengan lebih baik melalui kepemilikan saham, sementara pemilik modal (kapitalis) dapat menjual saham untuk memperoleh dana tanpa meminjam pada bank, dan model ini merupakan salah satu solusi yang cukup tepat yang ditawarkan Islam.*

Keywords: konflik, pemilik modal, tenaga kerja, murābahah, muḍārabah.

PENDAHULUAN

Konflik tidak hanya dimaknai perang fisik antara orang dengan orang atau antara orang dengan kelompok, tetapi konflik juga bisa diartikan dengan konflik non fisik. Hal itu terbukti dengan fakta-fakta adanya konflik antara ekonomi kapitalis dan sosialis, revolusi industri di Perancis yang menimbulkan konflik kapitalis dan buruh, bahkan semakin menjalar di negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, seperti di Indonesia selalu ada konflik antara pengusaha dan buruh pada saat menentukan upah buruh.¹

Peristiwa Minah di tahun 2009, yang diperkarakan oleh PT. Perkebunan,² merupakan contoh kongkrit terkait fakta konflik tersebut. Minah alias Ny. Sanrudi berumur 55 tahun, warga Desa Darma Kradenan RT 4 RW 5 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas berurusan dengan aparat penegak hukum, karena ia mengambil biji kakao di perkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) di desanya dengan harapan bisa menanam pohon kakao. Ternyata, dari biji kakao basah yang seharga Rp 2.100 itu, ia harus menjalani putusan Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis (19/11/2009) dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono SH dengan hukuman penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”³

Peristiwa tersebut seolah-olah peristiwa pidana semata, tetapi pada hakekatnya merupakan konflik antara kaum kapitalis dengan kaum buruh yang sifatnya non fisik. Padahal secara ideal hubungan antara pengusaha atau pemilik modal dengan para buruh

¹M. Amin Rais, “Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme”, dalam Sri Edi Swasono dkk. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan dari Cendekiawan Kita Tentang Islam* (Jakarta: UI Press, 1987), 9.

²<http://www.suaramerdeka> (diakses tanggal 30 Juli 2012). <http://www.news.detik.com/read/2009/11/19/152435> (diakses tanggal 30 Juli 2012). <http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723> (diakses tanggal 30 Juli 2012).

³Andi Hamzah, *KUHP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 172.

seharusnya terjadi saling membutuhkan dan saling mengambil manfaat satu sama lain atau saling menguntungkan, karena pengusaha tanpa para buruh tidaklah akan dapat berdiri usahanya, begitu pula buruh yang membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya juga membutuhkan pengusaha yang memiliki pekerjaan sehingga mempekerjakan buruh dan mendapatkan upah.

Hubungan mereka seharusnya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan semata, tetapi juga didasarkan pada moral saling menolong dan saling mencintai. Hubungan saling menolong ini merupakan sifat dasar manusia yang memiliki kelemahan satu sama lain. Menurut Islam karakter dasar manusia ini dimuat dalam al-Qur'ān bahwa manusia diciptakan dalam kondisi lemah, kemudian manusia diperintah supaya saling menolong dalam kebaikan. "Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."⁴

Substansi konflik pada kasus tersebut adalah konflik antara kaum kapitalis yang menghendaki kaum buruh tetap menjadi buruh yang bekerja pada kaum kapitalis. Minah merupakan salah seorang yang ingin merubah nasibnya dengan menanam kakao supaya dapat memetik buahnya dan meningkatkan ekonomi dari hasil panen. Keinginan Minah seorang petani miskin yang ingin ekonominya tercukupi bila dapat terwujud, akan berdampak pada perusahaan yang kesulitan mencari pekerja atau mengeluarkan biaya tinggi untuk menggaji buruh supaya mau bekerja, tetapi ini adalah perbuatan yang kurang terpuji.

Fakta tersebut sesungguhnya bertentangan dengan teori fungsionalisme struktural yang mengatakan bahwa masyarakat sebagai organisasi kelompok selalu dalam kondisi teratur. Masyarakat yang teratur itu berarti bergerak selalu menuju keseimbangan. Akan tetapi teori tersebut juga ditolak oleh teori konflik yang berpandangan sebaliknya, masyarakat selalu dalam proses perubahan yang ditandai oleh konflik atau pertentangan terus menerus di antara unsur-unsurnya. Konflik yang terjadi antara kaum buruh dan kaum kapitalis merupakan fakta yang membuktikan adanya konflik

⁴QS. al-Mā'idah: 3.

terus menerus dalam masyarakat. Begitu juga teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat itu terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa kepada golongan anggota yang tidak berkuasa.⁵

Pertentangan antar teori dengan fakta inilah yang menunjukkan adanya masalah besar dalam konflik antara kaum kapitalis dengan kaum buruh yang memerlukan solusi. Konflik ini semakin besar ketika kaum kapitalis semakin kaya dan kaum buruh semakin miskin. Ketiadaan penyelesaian yang mendasar menyebabkan konflik selalu bertambah besar, karena itu ada suatu penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Islam, yaitu dengan produk *bay' murābahah* dan *muḍārabah* di perbankan syari'ah.

Perbankan syari'ah merupakan lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dengan orang-orang yang memperbaiki ekonominya melalui usaha.⁶ Hal ini sangat berarti bagi kaum buruh yang ingin berkembang menjadi pengusaha dan tidak bergantung kepada belas kasihan pemilik perusahaan. Bagaimana teknis perbankan syari'ah dalam menyelesaikan konflik antara kaum kapitalis dengan kaum buruh melalui produk *bay' murābahah* dan *muḍārabah* di perbankan syari'ah akan dikaji lebih jauh dalam uraian berikut.

KONSEP HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA

Hubungan buruh dengan pengusaha sejatinya merupakan hubungan modal, yaitu buruh mempunyai modal tenaga atau keterampilan sedangkan pengusaha mempunyai modal uang atau material. Hubungan tersebut dalam ekonomi Islam merupakan hubungan mitra atau persaudaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya

⁵George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, (Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda), 1980, terj. Alimandan (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 26. Lihat juga, Margaret M. Polona, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 130.

⁶Dyah Octorina Susanti, "Mekanisme Pengaturan Hukum Perjanjian dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata KUH Perdata) yang Berlaku di Indonesia", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2008), 94.

baik dari sisi derajat maupun kedudukan. Ekonomi Islam mengajarkan persamaan derajat manusia dan persaudaraan dan menghilangkan kekuasaan kaum konglomerat terhadap kaum buruh dan saling menghormati.⁷ Hal ini didasarkan pada al-Qur'ān surat al-An'am:165:⁸ “dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan kamu diatas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu.”

Selain ayat tersebut juga terdapat dalam al-Qur'ān surat al-Zukhruf:⁹ “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka mempergunakan bagian yang lain.”

Atas dasar ayat tersebut seorang pengusaha merupakan ujian dari Allah untuk bisa bekerjasama dengan buruh yang ia pekerjakan di perusahaannya, sebab profesi orang sebagai buruh atau sebagai pengusaha merupakan nikmat dari Allah yang harus saling mengambil manfaat dari kedua profesi tersebut.

RESOLUSI KONFLIK MELALUI PRODUK BAY' MURĀBAĀAH DAN MUDĀRABAH DI PERBANKAN SYARI'AH

Islam merupakan sebuah sistem yang mencakup segala permasalahan kehidupan atau sebagai *way of life* bagi manusia khususnya umat Islam. Karena itu Islam memberikan bentuk lembaga perbankan syari'ah sebagai wadah masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ekonomi dalam berinvestasi dan menyalurkan kelebihan dana, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka secara *syar'i*. Hal ini sesuai dengan konsep ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'ālamīn*).

Perbankan syari'ah dipilih karena bank ini mempunyai produk-produk syari'ah yang kompetitif untuk kaum buruh yang meningkatkan pendapatannya, bukan bank konvensional dengan sistem bunga dalam implementasi produk-produknya.

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, terj. Soeroyo dan Nastangin (yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995), 182-190.

⁸QS. al-An'am: 165.

⁹QS. al-Zukhruf: 32.

Konflik antara kapitalis dengan kaum buruh merupakan konflik penguasaan terhadap modal kerja.¹⁰ Kaum kapitalis memiliki modal kerja yang banyak berupa uang, sedangkan kaum buruh tidak memiliki modal kerja berupa uang tetapi memiliki modal kerja berupa tenaga dan manajemen. Kedua jurang pemisah itulah yang menyebabkan konflik tak pernah ada habis-habisnya.¹¹ Sehingga Bank Syari'ah memberikan solusi dengan menggabungkan antara dua modal tersebut melalui produk *bay' murābahah* dan *muḍārabah*.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, konflik dalam memperjuangkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat pasti terjadi, tetapi Islam menghendaki suatu konflik yang ada pada koridor *fa istabiqū al-khairāt*, dan bukan konflik internal yang melunturkan ukhawah islamiyah.¹² Tentu yang dimaksud konflik menurut Syafi'i Ma'arif di sini adalah manusia itu selalu ada perbedaan dalam memperjuangkan hidup, tetapi hendaknya konflik dalam rangka berlomba-lomba menjadi yang terbaik.

Hazairin mengusulkan adanya pembaharuan hukum Islam yang mampu menyelesaikan konflik antara kaum kapitalis dan kaum buruh antara lain hukum manajemen zakat dan *bayt al-māl* yang berkarakter Indonesia.¹³ Tetapi zakat itu hanya diberikan untuk delapan (8) kelompok masyarakat, terutama fakir miskin. Hanya *bayt al-māl* yang bisa memberikan produk pembiayaan bagi kaum buruh, hanya saja saat ini belum menyentuh mereka. Walau demikian pendapat Hazairin ini mengilhami terbentuknya perbankan syari'ah di Indonesia dengan membangun formulasi hukum ekonomi Islam khusus untuk perbankan syari'ah.

¹⁰Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 366.

¹¹M. Amin Rais, "Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme", dalam Sri Edi Swasono dkk. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan dari Cendekiawan Kita Tentang Islam* (Jakarta: UI Press, 1987), 12.

¹²Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 102, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), 89.

¹³Moh. Mukri, "Dinamika Pemikiran Fiqih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)", Lampung: IAIN Raden Intan, *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, Volume XI, Nomor 2 (Desember 2011), 200. Lihat juga, Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), 23.

Untuk melihat peran Bank Syari'ah sebagai solusi konflik antara kapitalis dengan kaum buruh tentang keuangan dapat dipahami dari sisi fungsi, tujuan dan ciri-cirinya serta produk *bay' murābahah* dan *muḍārabah* di Bank Syari'ah. Peran Bank Syari'ah melalui pembiayaan *bay' murābahah* dan kerjasama *muḍārabah* adalah melakukan langkah-langkah dalam membeli saham di perusahaan dan menjualnya kepada kaum buruh.

1. Resolusi Konflik Antara Kaum Buruh dan Kapitalis Melalui Fungsi Perbankan Syari'ah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syari'ah adalah Bank Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴ Menurut *Ensiklopedi Islam*, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Jadi tidak ada perbedaan sebutan antara Bank Syari'ah dengan Bank Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada syari'ah Islamiyah yakni mengacu pada ketentuan al-Qur'ān dan al-Hadīth.¹⁵ Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh syari'ah dan segala bentuk usaha baru asal sesuai dengan syari'ah sebagai hasil ijtihad para ulama.¹⁶

Fungsi dan peran Bank Syari'ah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI

¹⁴Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara* (Bandung: Fokus Media, 2008), 39.

¹⁵Ibrahim Warde, *Islamic Finance in The Global Economy* (tk: Edinburg University Press, 2000), 8.

¹⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 179.

(*Auccounting and Auditing Organization for Islamic Institution*), sebagai berikut.¹⁷

- 1). Manajer investasi, Bank Syari'ah dapat mengelola dana nasabah yang masuk ke Bank Syari'ah untuk diinvestasikan di perusahaan-perusahaan dengan membeli saham.
- 2). Investor, Bank Syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3). Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syari'ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4). Pelaksanaan kegiatan sosial, Bank Syari'ah sebagai lembaga yang memiliki tugas khusus yang melekat, yaitu berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Berdasarkan fungsi tersebut, Bank Syari'ah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*).¹⁸ Melalui Bank Syari'ah, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Karena itu hubungan antara bank dengan nasabahnya di Bank Syari'ah bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola dana (*muḍārib*). Hal itu dapat dilihat pada tingkat laba Bank Syari'ah yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, bahkan berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan karakter yang khas dari proses berjalannya operasional Bank Syari'ah.¹⁹

¹⁷Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI (Jakarta: BI, 2001), 275.

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia UII, 2004), 5.

¹⁹Frank E. Vogel dan Samuel L. Mayes, III, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M. Shobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani (Bandung: Nusamedia, 2007), 15.

Atas dasar fungsi Bank Syariah sebagai intermediari, maka ada produk *bay' murābahah* dan *muḍārabah* yang khusus diperuntukkan bagi buruh yang ingin memiliki perusahaan melalui beli saham di perbankan syariah atau ber-*muḍārabah* dengan Bank Syari'ah dalam memiliki saham di perusahaan.

2. Resolusi Konflik antara Kaum Buruh dan Kaptalis Melalui Tujuan Bank Syari'ah

Bank Syari'ah berdiri di Indonesia merupakan harapan banyak penduduk muslim di Indonesia yang mayoritas muslim. Harapan inilah yang mendasari tujuan berdirinya Bank Syari'ah di antaranya:

- 1). Melaksanakan kegiatan ekonomi secara syari'ah sebagaimana diperintahkan oleh al-Qur'an dan al-Ḥadīth. Sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syari'ah, termasuk kegiatan perbankan syari'ah juga merupakan muamalah yang dihalalkan oleh Islam.
- 2). Menerapkan nilai-nilai keadilan dalam hal ekonomi, sehingga kekayaan tidak hanya terpusat pada seseorang atau sekelompok saja, dan kesenjangan antara kapitalis dan orang-orang miskin dapat dihilangkan.
- 3). Untuk meningkatkan taraf hidup kaum muslimin yang selama ini sebagian besar kaum miskin.
- 4). Untuk memfasilitasi umat Islam yang akan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha, sehingga mampu menyerap tenaga kerja.
- 5). Untuk menghubungkan antara pemilik dana dengan para buruh yang ingin membuka usaha sehingga timbul persaingan yang sehat.
- 6). Untuk mendidik umat Islam supaya gemar menabung untuk hari tua.

Tujuan satu sampai lima perbankan syariah tersebut menjadi pijakan bahwa perbankan syari'ah mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antara kaum kapitalis dengan kaum buruh, karena keduanya akan sama-sama mendapatkan keuntungan dan mempunyai kedudukan yang sama.

3. Resolusi Konflik Kaum Buruh dan Kapitalis Melalui Produk *Bay' Murābahah* di Perbankan Syari'ah

Al-bay' artinya jual beli. Produk perbankan syari'ah yang bisa untuk menyelesaikan konflik antara kaum kapitalis dengan kaum buruh yaitu jual beli *murābahah*. *Murābahah* merupakan salah satu prinsip dalam perbankan syari'ah. Menurut *Islamic Jurisprudence*, *murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dengan menyebutkan secara jelas harga pokok pembelian barang kemudian ditambah keuntungan yang diminta oleh pembeli dengan menyebut biaya-biaya yang diperlukan untuk mendatangkan barang.

Ada dua dasar hukum yang menjadi pertimbangan diperbolehkannya melaksanakan jual beli *murābahah* dalam Islam yaitu; *Pertama*, al-Qur'an surat al-Baqarah: 275:²⁰ “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” Ayat tersebut mengandung perintah yang cukup jelas bahwa jual beli itu berbeda dengan riba, jual beli memiliki hukum halal, sedangkan riba ber hukum haram.

Selain al-Qur'an surat *al-Baqarah* tersebut dia atas, terdapat ayat lain yang menjelaskan konsep *murābahah* tersebut, yaitu QS. al-Ḥadid: 18:²¹ “Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” Ayat tersebut mengandung arti diperbolehkannya pinjam meminjam dengan niat ibadah karena Allah agar aktifitas pinjam-meminjam memiliki nilai berkah. *Kedua*, al-

²⁰QS. al-Baqarah: 275.


²¹QS.al-Ḥadid: 18.

Ḥadīth, dalam sebuah ḥadīth yang bersumber dari Suhaib al-Rūmi ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Terdapat tiga hal yang di dalamnya dapat ditemukan keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Mājah).²²

Terdapat ketentuan umum yang memiliki relasi dengan jual-beli *murābahah*, yakni bahwa (1) Bank menjual barang kepada kaum buruh yang akan membeli dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan bagi Bank Syari'ah; (2) Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Selain ketentuan umum yang berlaku sebagaimana diurai di atas, Bank Syari'ah juga menetapkan syarat dan rukun *bay' murābahah* yang antara lain; (1) Ada penjual, yaitu bank syariah; (2) Ada pembeli, yaitu kaum buruh; (3) Ada barang yang diperjualbelikan, yaitu saham perusahaan; (4) dan ada *ijāb-qabūl*.

Mekanisme *bay' al-murābahah* (jual-beli) dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



²²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

Tata cara Bank Syari'ah menyelesaikan konflik melalui produk *bay' murābahah*, yaitu dengan Bank Syari'ah membeli saham perusahaan yang amanah, bertanggung jawab, dan menghasilkan keuntungan yang besar. Berdasarkan saham perusahaan yang dimiliki oleh Bank Syari'ah, ada yang dijual kepada kaum buruh untuk memiliki saham-saham tersebut dengan jual beli *murābahah*. Adapun pembayarannya bisa diangsur hingga beberapa tahun. Contoh kasus model ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) mempunyai produk jual beli *murābahah* dalam kepemilikan saham bagi buruh pabrik. Kemudian ia membeli salah satu saham perusahaan sebanyak satu juta lembar saham yang akan dijual kepada kaum buruh. Harga 1 lembar saham Rp. 10.000,- dijual kepada kaum buruh seharga Rp. 11.000,-. Setelah saham sah dimiliki oleh Bank Syari'ah, kemudian menjualnya kepada buruh dengan harga Rp.11.000,- maka bagi buruh yang pendapatannya kecil dapat membelinya dengan cara mengangsur. Misalnya Sutejo membeli 1000 lembar saham, berarti Sutejo harus membayar Rp.11.000.000,- dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.

Ada sisi-sisi kelebihan bagi Bank Syari'ah, kaum kapitalis dan buruh dalam produk *bay' murābahah*. Bank Syari'ah akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham, sedangkan buruh sangat diuntungkan karena ia seperti orang menabung yang sangat ringan dan bila perusahaan mendapatkan keuntungan, ia juga ikut menikmati keuntungan dari perusahaan. Sedangkan bagi kaum kapitalis yang punya perusahaan juga mendapatkan uang segar dari terjualnya saham tanpa harus meminjam uang di bank. Jadi, praktik perbankan syari'ah dalam menyelesaikan konflik antara kaum buruh dengan kaum pengusaha melalui jual beli *murābahah* adalah (1) Bank Syari'ah membeli saham kepada perusahaan yang amanah, halal dan menguntungkan; (2) Bank Syari'ah menjual saham itu kepada buruh dengan akad jual beli *murābahah*; (3) Nasabah buruh menyatakan kehendak untuk membeli saham yang dimiliki oleh Bank Syari'ah; (4) Perjumpaan kehendak antara Bank Syari'ah dengan nasabah buruh untuk menjual dan membeli saham perusahaan; (5) Dituangkan dalam akad jual beli *murābahah*; (6) Nasabah buruh membayarnya dengan cara mengangsur kepada pihak Bank Syari'ah.

4. Resolusi Konflik Kaum Buruh dan Kapitalis melalui Produk *Muḍārabah* di Perbankan Syariah

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan bisa juga berarti memperoleh hasil yang berlipat ganda. *Muḍārabah* dalam praktik merupakan kontrak antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha dan mengembalikan dana itu kepada pemiliknya dengan menyerahkan bagi hasil yang telah disepakati bersama.²³ Jadi *muḍārabah* merupakan kerjasama antara pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) sebagai penyedia dana modal seluruhnya (100%), yaitu pihak perbankan syari'ah, sedangkan pihak pengusaha menjadi pengelola. Keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan dalam kontrak, apabila usaha mengalami kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Jadi *muḍārabah* adalah suatu akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana (disebut *ṣāhib al-māl/rabb al-māl*) dengan pengelola dana atau pengusaha (disebut sebagai *muḍārib*).

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan diperbolehkannya melaksanakan *muḍārabah* dalam Islam yaitu al-Qur'an surat al-Nisā': 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"²⁵ dan surat al-Muzammil: 20 yang artinya "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."²⁶

Landasan syari'ah konsep *muḍārabah* lebih menekankan anjuran untuk melakukan usaha bersama. Hal ini tampak dalam hadith yang diriwayatkan Ibn Abbas ibn Abd al-Muṭalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang

²³Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance in South East Asia its Development and Future* (Singapore: Fulstand Offset, 2005), 60.

²⁴Antonio, *Bank Syariah*, 95.

²⁵QS. al-Nisā: 29.

²⁶QS. al-Muzammil: 20.

berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat-syarat tersebut disampaikan kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” Dari Ṣāliḥ ibn Shuhayb ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda; “Terdapat tiga hal yang di dalamnya memiliki keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqāradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.²⁷

Praktik *muḍārabah* antara kaum buruh dengan Bank Syari’ah, yaitu berbagi hasil dengan buruh yang memang sudah memiliki uang atas saham perusahaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis. Misalnya, Bank Syari’ah membeli saham sebuah perusahaan tertentu. Atas saham yang dimiliki, Bank Syari’ah menawarkan kepada pihak kaum buruh supaya berbagi hasil dengan Bank Syari’ah. Kalau harga saham yang dibeli oleh Bank Syari’ah dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- buruh bisa membayar Rp. 50.000.000,- dari uang tabungannya. Sehingga ia mendapat bagian keuntungan 50% dari perolehan Bank Syari’ah.

Prinsip *muḍārabah* inilah yang menampakkan adanya kerjasama antara kapitalis dengan buruh melalui perantara Bank Syari’ah. Bank Syari’ah mendapatkan dana atau investasi lainnya dari kaum buruh melalui penjualan saham dan kaum kapitalis juga ikut diuntungkan dengan terjualnya saham perusahaan dan mendapatkan dana segar tanpa harus meminjam di bank.

Prinsip *muḍārabah* ini bagi kaum buruh yang sudah mempunyai simpanan dana sangat menguntungkan, mereka cukup menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Bank Syari’ah dan menyerahkan pengelolaan dananya kemudian menunggu hasil yang diperoleh. Bila perusahaan mendapatkan laba banyak, Bank Syari’ah dan buruh juga ikut untung dan menikmati hasilnya.

Produk ini memberikan keseimbangan antara pemilik dana dengan pengelola dana.²⁸ Dimana kaum buruh memiliki perusahaan melalui pembelian saham di Bank Syari’ah dan pengusaha yang menjual saham ke Bank Syari’ah mendapatkan keuntungan dari

²⁷Antonio, *Bank Syariah*, 96.

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 26.

terjualnya saham. Jadi kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Selain itu, muamalah seperti itu diperbolehkan sejak zaman Rasulullāh yang dasarnya ḥadīth dari Ṣāliḥ ibn Shuhayb ra. bahwa Rasulullāh Saw. bersabda, “Terdapat tiga hal yang di dalamnya dapat ditemui keberkahan; jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).²⁹

Supaya akad dapat dihukumi sebagai akad yang sah, maka harus mengikuti syarat-syarat kontrak *muḍārabah*, yaitu ada syarat subyektif dan ada syarat obyektif antara lain; (1) *Ṣāhib al-māl/rabb al-māl* (pemilik dana/nasabah); (2) *Muḍārib* (pengelola dana / bank syariah); (3) *‘Amal* (usaha/saham di perusahaan); (4) *Ijāb-qabūl*

Selain persyaratan terkait kontrak tersebut di atas, terdapat persyaratan lain yang perlu dipenuhi tidak saja yang terkait dengan modal dan keuntungan tetapi juga yang terkait dengan kerugian. Persyaratan yang memiliki kaitan dengan modal *muḍārabah* misalnya, secara ideal tidak saja modal berupa uang tunai tetapi harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, segera diserahkan kepada *muḍārib* agar dana dapat segera digunakan untuk melakukan usaha, dan dana tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu karena harus sesuai dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian. Sedangkan persyaratan yang memiliki kaitan dengan keuntungan dapat dijelaskan bahwa pembagian keuntungan antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* berdasarkan *nisbah* sesuai kesepakatan awal; *nisbah* pembagian keuntungan harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam akad secara tertulis; pembagian keuntungan hanya untuk kedua belah pihak. Sementara persyaratan yang memiliki kaitan dengan kerugian dapat ‘dirumuskan’ bahwa kerugian ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*, kecuali dikarenakan adanya kejahatan dan atau kelalaian *muḍārib*.³⁰ Namun jika kerugian disebabkan karena adanya kejahatan dan atau kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* berubah sebagai pihak penjamin; dana tersebut berubah menjadi hutang *muḍārib* kepada *rabb al-māl*; *muḍārib*

²⁹Ibnu Hajar al-Athqalani, *Bidayat al-Mujtahid* (Maktabah Salim Nabhan), 180. Lihat juga, *Kitāb al-Tijārah*, No. 2280).

³⁰Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 58.

berubah sebagai pekerja yang digaji oleh *rabb al-māl*; pekerjaan bersifat mutlak, artinya tidak mengikat *muḍārib* dalam usaha-usahanya memperoleh keuntungan

Kerjasama *muḍārabah* menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) harus memenuhi ketentuan berikut ini; (1) Nasabah, yaitu kaum buruh bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, sementara Bank Syari'ah bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana; (2) Bank Syari'ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain. Hal ini khusus untuk dapat menyelesaikan konflik antara kaum buruh dan kapitalis, Bank Syari'ah membeli saham di perusahaan; (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah uang, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening; (5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Kerjasama *muḍārabah* ini memberikan manfaat yang besar bagi kaum buruh dan juga bagi kaum kapitalis sebagai mitra, antara lain:³¹(1) Bank sebagai mediator menikmati peningkatan keuntungan pada saat saham terjual habis. Begitu juga kaum buruh diuntungkan karena dengan uang yang tidak banyak, ia bisa membeli saham melalui Bank Syari'ah, sedangkan kaum kapitalis mendapat keuntungan dari saham yang dibeli oleh kaum buruh; (2) Bank tidak berkewajiban membayar keuntungan kepada nasabah dari buruh atau deposan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank dari keuntungan perusahaan sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Produk kerjasama *muḍārabah* tersebut jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 termasuk produk deposito yang menurut Pasal 1 tentang Perbankan Syari'ah adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara

³¹Antonio, *Bank Syariah*, 97 dan Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 352.

nasabah penyimpan dan Bank Syari'ah dan atau Unit Usaha Syari'ah (UUS).³² Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) deposito *muḍārabah* harus mengikuti ketentuan sebagaimana produk tabungan.

Mencermati pasal tersebut kerjasama *muḍārabah* antara pihak Bank Syari'ah dengan pihak buruh akan berjalan baik, bila nasabah buruh sudah memiliki uang tabungan yang tidak produktif, kemudian dana itu diserahkan kepada pihak Bank Syari'ah untuk membeli saham perusahaan yang produktif. Jadi, nasabah buruh melakukan deposito kepada Bank Syari'ah untuk membeli saham di sebuah perusahaan. Atas dana tersebut Bank Syari'ah berbagi hasil dengan nasabah buruh atas kepemilikan saham perusahaan.

Berdasarkan pemaparan *muḍārabah* dapat disimpulkan bahwa Bank Syari'ah dapat menyelesaikan konflik antara buruh dengan pengusaha atau konglomerat melalui produk *muḍārabah*, yaitu (1) Bank Syari'ah membeli saham kepada perusahaan yang amanah, halal dan menguntungkan; (2) Bank Syari'ah ber-*muḍārabah* atas saham itu dengan buruh; (3) Nasabah buruh menyatakan kehendak untuk ber-*muḍārabah* atas saham yang di miliki oleh Bank Syari'ah; (4) Perjumpaan kehendak antara Bank Syari'ah dengan nasabah buruh ber-*muḍārabah* atas saham perusahaan dan bernegosiasi pembagian hasil keuntungan atas saham perusahaan; (5) Dituangkan dalam akad *muḍārabah*; (6) Nasabah buruh menyerahkan uang kepada pihak Bank Syari'ah.

PENUTUP

Konflik antara kaum kapitalis dengan kaum buruh merupakan konflik non fisik yang dapat dirasakan oleh banyak pihak, yang dalam teori sosiologi merupakan konflik kepentingan, dimana yang satu mempunyai kepentingan untuk menguasai yang lainnya. Faktor penyebabnya adalah penguasaan tentang modal, kaum kapitalis menguasai modal uang dan kaum buruh menguasai modal tenaga dan keterampilan. Konflik ini tidak akan kunjung selesai bila tidak ada suatu lembaga yang memediasi untuk mempertemukan kedua kepentingan yang selalu menimbulkan konflik. Satu-satunya

³²Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara* (Bandung: Fokus Media, 2008), 42.

lembaga yang mampu menyelesaikan konflik yaitu Bank Syari'ah. Karena Bank Syari'ah mempunyai fungsi, tujuan dan produk yang memang tugasnya menghubungkan antara pemilik dana dengan orang-orang yang membutuhkan dana seperti para buruh yang ingin punya perusahaan dan pengusaha yang ingin mendapatkan dana dari menjual saham. Produk tersebut adalah produk *bay' murābahah* dan *muḍārabah*. Atas produk-produk perbankan syari'ah itulah buruh bisa memperbaiki ekonominya dengan memiliki saham perusahaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis, sedangkan bagi kaum kapitalis yang menjual saham juga mendapatkan dana segar tanpa harus pinjam kepada perbankan, sehingga konflik antar mereka dapat terselesaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Pasar Uang dan Valuta Asing Berbasis Syariah*. makalah tidak dipublikasikan, 1998.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bidāyat al-Mujtahid*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan. Kitab at-Tijarah no.2280.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- <http://www.suamerdeka> (diakses tanggal 30 Juli 2012)
- <http://www.news.detik.com/read/2009/11/19/152435>(diakses tanggal 30 Juli 2012). <http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723>, (diakses tanggal 30 Juli 2012).

- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*. terj. Burhan Subrata, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Ma'arif, Syafi'i Ahmad. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Maskur, Ali. Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.16, No.1 Maret 2009.
- Mukri, Moh. "Dinamika Pemikiran Fiqih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)", Lampung: IAIN Raden Intan. *Analisis Jurnal Studi Keislaman*. Vol. XI, Nomor 2, Desember 2011.
- Polona, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rais, M. Amin. "Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme", dalam Sri edi Swasono dkk. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan dari Cendekiawan Kita Tentang Islam* Jakarta: UI Press, 1987.
- Ritzer, George. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, (*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*). terj. Alimandan, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia UII, 2004.

- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Susanti, Dyah Octhtorina. *Mekanisme Pengaturan Hukum Perjanjian dalam Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata KUH Perdata) Yang Berlaku Di Indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmuh, vol. 4 No. 2 Desember 2008.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta: BI, 2001.
- Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in The Global Economy*. Edinburg: Edinburg University press, 2000.
- Venardos, Angelo M. *Islamic Banking and Finance in South East Asia its Development and Future*. Singapore: Fulsland Offset, 2005.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. III *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*. terj. M. Shobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, Bandung: Nusamedia, 2007.